



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1448/PID/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOCH. SENDY JUNNIAR bin BAMBANG DJOKO TRIONO;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/ 17 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Medokan Ayu MA.I/ N.21 RT.002 Rw.006,
Kelurahan Medokan, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Dalam tingkat banding, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama: M. Hakim Yunizar D., S.H., Dkk. Advokat pada kantor Advokat "Firasasi & Associates" beralamat di Ruko Klampis Megah A-12 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1448/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 8 Desember 2020 Nomor 1448/PID/2020/PT SBY untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Desember 2020 Nomor 1448/PID/2020/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan putusan sela tanggal 18 Agustus 2020 dan putusan akhir tanggal 8 Oktober 2020 Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1546/Pid.B/2020/PN Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tanggal 20 Juli 2020 Nomor Register Perkara PDM-246/Tjg.Perak/07/2020, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **MOCH. SHENDY JUNNIAR BIN BAMBANG DJOKO TRIONO** pada tanggal 11 Februari 2019 dan tanggal 22 Februari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Februari 2019, bertempat di Jl. Gunungsari Indah CC/34 RT/RW 007/006 Kel. Kedurus Kec. Karangpilang Surabaya, Kantor BCA Cabang Pembantu Jl. Gunungsari No. 5-7 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya, Cafe Makmu tepatnya Jl. Ir. Soekarno (Merr) Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2019, ia terdakwa yang bekerja sebagai marketing / agen properti Ray

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1448/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan terdakwa di Cafe Makmu tepatnya Jl. Ir.

Soekarno (Merr) Surabaya dengan maksud menawarkan kepada saksi BAGUS WANDHAPUTRA SEPTIAWAN sebidang tanah di Kec. Menganti Kab. Gresik seharga Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), namun saat itu saksi BAGUS hanya memiliki uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), karena ada pembeli yang akan membeli tanah tersebut seharga Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan terdakwa bersedia menerima uang milik saksi Bagus dengan mengatakan kepada saksi Bagus *"ya gak apa – apa, berikan ke saya, nanti sisanya akan saya cari dan usahakan, supaya bisa realisasi beli tanah itu"*, lalu saksi Bagus menjawab *"Kalo sudah ada pembeli, kenapa kamu tidak jual langsung kepada pembeli itu? kok melalui saya?"* dan terdakwa menjawab *"kalo saya jual langsung, saya hanya dapat fee agen, 2,5 % tapi kalo saya jual ke kamu, saya akan dapat keuntungan lebih dari fee agen. Selanjutnya saksi Bagus menjawab "Ya sudah saya setuju.";*

Bahwa selanjutnya, atas tawaran tersebut saksi Bagus merasa percaya sehingga saksi Bagus tidak melakukan pengecekan lagi tanah tersebut, karena saksi Bagus sudah pernah 3 (tiga) kali membeli rumah dari terdakwa yakni :

- Rumah di Bukit Palma Citraland, saksi Bagus tidak membayar DP, tapi bisa membeli rumah tersebut dengan acc KPR oleh Bank Mandiri dengan nilai rumah seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) melalui terdakwa;
- Rumah di Perumahan Green Land Kec. Menganti, padahal baru Launching 200 unit, namun saksi Bagus mendapat slot dan dapat membeli rumah tersebut melalui terdakwa seharga Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Apartemen Denver Citraland, yang saat itu banyak pembeli, namun saksi Bagus mendapatkan slot dan dapat membeli rumah tersebut melalui terdakwa;

Selanjutnya saksi Bagus melakukan pembayaran atas pembelian tanah di Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id bertahap, yakni :

- a. pada tanggal 11 Februari 2019, saksi Bagus datang ke Kantor BCA Cabang Pembantu Jl. Gunungsari No. 5-7 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya dan saksi Bagus mentransfer uang pembelian tanah di Kec. Menganti melalui rek. BCA dengan No. Rekening 0887304231 An. Bagus Wandhaputra ke No Rekening BCA terdakwa 0885124149 An. Moch. Sindy Junniar sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah); dan
- b. pada tanggal 22 Februari 2019, saksi Bagus melunasi uang pembelian tanah di Kec. Menganti di Jl. Gunungsari Indah CC/34 RT/RW 007/006 Kel. Kedurus Kec. Karangpilang Surabaya melalui transfer melalui handphone (M-Banking) dari rek. BCA milik saksi Bagus 0887304231 An. Bagus Wandhaputra ke rekening terdakwa dengan No Rekening BCA 0885124149 An. Moch. Sindy Junniar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Namun setelah dibayar uang pembelian tanah di Kec. Menganti kepada terdakwa, ternyata sampai dengan sekarang tanah yang dibeli saksi Bagus di Kec. Menganti Kab. Gresik melalui terdakwa tersebut tidak ada dan sertifikat tanah tersebut juga tidak diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Bagus.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Bagus Wandhaputra Septiawan mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MOCH. SHENDY JUNNIAR BIN BAMBANG DJOKO TRIONO** pada tanggal 11 Februari 2019 dan tanggal 22 Februari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Februari 2019, bertempat di Jl. Gunungsari Indah CC/34 RT/RW 007/006 Kel. Kedurus Kec. Karangpilang Surabaya, Kantor BCA Cabang Pembantu Jl. Gunungsari No. 5-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wonoikromo Surabaya, Cafe Makmu tepatnya Jl. Ir.

Soekarno (Merr) Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2019, ia terdakwa yang bekerja sebagai marketing / agen properti Ray White dan Brighton bertemu dengan terdakwa di Cafe Makmu tepatnya Jl. Ir. Soekarno (Merr) Surabaya dengan maksud menawarkan kepada saksi BAGUS WANDHAPUTRA SEPTIAWAN sebidang tanah di Kec. Menganti Kab. Gresik seharga Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), namun saat itu saksi BAGUS hanya memiliki uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), karena ada pembeli yang akan membeli tanah tersebut seharga Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan terdakwa bersedia menerima uang milik saksi Bagus dengan mengatakan kepada saksi Bagus *“ya gak apa – apa, berikan ke saya, nanti sisanya akan saya cari dan usahakan, supaya bisa realisasi beli tanah itu”*, lalu saksi Bagus menjawab *“Kalo sudah ada pembeli, kenapa kamu tidak jual langsung kepada pembeli itu? kok melalui saya?”* dan terdakwa menjawab *“kalo saya jual langsung, saya hanya dapat fee agen, 2,5 % tapi kalo saya jual ke kamu, saya akan dapat keuntungan lebih dari fee agen. Selanjutnya saksi Bagus menjawab “Ya sudah saya setuju.”;-*

Bahwa selanjutnya, atas tawaran tersebut saksi Bagus merasa percaya sehingga saksi Bagus tidak melakukan pengecekan lagi tanah tersebut, karena

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1448/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1448/PID/2020/PT SBY (tiga) kali membeli rumah dari terdakwa yakni :

- a. Rumah di Bukit Palma Citraland, saksi Bagus tidak membayar DP, tapi bisa membeli rumah tersebut dengan acc KPR oleh Bank Mandiri dengan nilai rumah seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) melalui terdakwa;
- b. Rumah di Perumahan Green Land Kec. Menganti, padahal baru Launching 200 unit, namun saksi Bagus mendapat slot dan dapat membeli rumah tersebut melalui terdakwa seharga Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- c. Apartemen Denver Citraland, yang saat itu banyak pembeli, namun saksi Bagus mendapatkan slot dan dapat membeli rumah tersebut melalui terdakwa.

Selanjutnya saksi Bagus melakukan pembayaran atas pembelian tanah di Kec. Menganti tersebut secara bertahap, yakni :

1. pada tanggal 11 Februari 2019, saksi Bagus datang ke Kantor BCA Cabang Pembantu Jl. Gunungsari No. 5-7 Kel. Sawunggaling Kec. Wonokromo Surabaya dan saksi Bagus mentransfer uang pembelian tanah di Kec. Menganti melalui rek. BCA dengan No. Rekening 0887304231 An. Bagus Wandhaputra ke No Rekening BCA terdakwa 0885124149 An. Moch. Sendy Junniar sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah); dan
2. pada tanggal 22 Februari 2019, saksi Bagus melunasi uang pembelian tanah di Kec. Menganti di Jl. Gunungsari Indah CC/34 RT/RW 007/006 Kel. Kedurus Kec. Karangpilang Surabaya melalui transfer melalui handphone (M-Banking) dari rek. BCA milik saksi Bagus 0887304231 An. Bagus Wandhaputra ke rekening terdakwa dengan No Rekening BCA 0885124149 An. Moch. Sendy Junniar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Namun setelah dibayar uang pembelian tanah di Kec. Menganti kepada terdakwa, ternyata sampai dengan sekarang tanah yang dibeli saksi Bagus di Kec. Menganti Kab. Gresik melalui terdakwa tersebut tidak ada dan sertifikat tanah tersebut juga tidak diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Bagus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan terdakwa tersebut, saksi Bagus Wandhaputra

Septiawan mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Membaca, putusan sela Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1546Pid.B/2020/PN Sby, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Nota Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa MOCH.

SANDY JUNNIAR Bin BAMBANG DJOKO TRIONO;

2. Menyatakan Surat Dakwaan No. Rek. Perk. : No.Reg.Perk: PDM-246/Epp.1/Tjg.Perak/07/2020 tertanggal Juli 2020, atas nama Terdakwa MOCH. SANDY JUNNIAR Bin BAMBANG DJOKO TRIONO, sah menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara a quo;

3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut untuk dilanjutkan;

4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Membaca, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tanggal 17 September 2020 Nomor Register Perkara PDM-246/Epp.2/Tjg.Perak/09/2020, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. SHENDY JUNNIAR BIN BAMBANG DJOKO TRIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap Terdakwa MOCH. SHENDY JUNNIAR BIN

BAMBANG DJOKO TRIONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Nomor 0885124149 an. Bagus Wandhaputra Septiawan yang telah dilegalisir oleh Bank BCA;

Dikembalikan kepada saksi korban Bagus Wandhaputra Septiawan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 1546/Pid.B/2020/PN Sby, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. SENDY JUNNIAR Bin BAMBANG DJOKO TRIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa MOCH. SENDY JUNNIAR Bin BAMBANG DJOKO TRIONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Nomor 0885124149 an. Bagus Wandhaputra Septiawan yang telah dilegalisir oleh Bank BCA;

Dikembalikan kepada saksi korban BAGUS WANDAPUTRA SEPTIAWAN;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1448/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal **14 Oktober 2020**, Penasihat Hukum Terdakwa, dan pada tanggal **15 Oktober 2020**, Jaksa Penuntut Umum, masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 1546/Pid.B/2020/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan adanya banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal **4 November 2020**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Relas pemberitahuan adanya banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal **26 Oktober 2020**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
4. Memori banding tertanggal **4 November 2020**, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **4 November 2020**;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal **26 Oktober 2020**, kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan pada tanggal **4 November 2020**, kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;

- Bahwa sebagaimana rangkaian fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap hubungan hukum antara Terdakwa dan saksi korban Bagus Wandhaputra Septiawan yang sebenarnya adalah kerjasama trading forex, yang mana uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk Deposit di PT. Mahadana Asta Berjangka sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk membeli sinyal. (vide: halaman 14, Putusan Nomor: 1546/Pid.B/2020/PN.Sby)
- Bahwa terdakwa mendalilkan tidak pernah menawarkan tanah di Menganti pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Nophian dan saksi korban Bagus di Cafe makmur tepatnya Jl. Ir. Soekarno (Merr) Surabaya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan februari 2019. (vide: halaman 16, Putusan Nomor: 1546/Pid.B/2020/PN.Sby)
- Bahwa diperkuat pula **Terdakwa pernah memberikan keuntungan kepada Saksi Bagus Wandhaputra atas transaksi Trading Forex dan keuntungan yang telah diberikan terdakwa kepada saksi Bagus** antara lain Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan keuntungan yang diberikan terdakwa kepada saksi bagus tersebut adalah berasal dari modal trading Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah). (vide: halaman 18, Putusan Nomor: 1546/Pid.B/2020/PN.Sby)
- Bahwa atas modal trading yang diberikan oleh saksi Bagus kepada Terdakwa sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut, saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1448/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bagus-juga-sengaja.id perkembangannya yang ada di PT. Mahadana Asta

Berjangka. *(vide: halaman 19, Putusan Nomor: 1546/Pid.B/2020/PN.Sby)*

- Bahwa dengan demikian dihubungkan dengan duduk perkara dan disesuaikan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka secara jelas terhadap perbuatan terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri dengan menerima uang dari saksi BAGUS WANDHAPUTRA SEPTIAWAN sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah), dimana uang tersebut tidak pernah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli tanah adalah pertimbangan hukum yang tidak terbukti.
- Bahwa selain itu hal yang sangat mendasar pula terhadap duduk perkara antara Terdakwa dengan saksi Bagus Wandhaputra Septiawan bukanlah pembelian tanah mengganti melainkan kerjasama trading forex adalah ditinjau dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pembelian tanah tersebut terjadi tidak seperti pembeli pada umumnya yaitu saksi korban tidak mengetahui luas, letak/lokasi dan status tanah yang akan dibeli.
- Bahwa oleh karenanya tidak dapat dibenarkan terhadap adanya kehendak atau pengetahuan melakukan tindak pidana sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama justru ditujukan kepada Terdakwa dalam perkara a quo, apalagi selama ini Terdakwa dalam hubungan jual beli tanah dengan Bagus Wandhaputra Septiawan dengan nilai di atas Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tidak pernah terdapat permasalahan hukum.
- Bahwa dengan kata lain apabila Terdakwa benar-benar menghendaki perbuatan tindak pidana yang didakwakan adalah pada saat Terdakwa membantu saksi membeli rumah di Bukit Palma Citraland dengan nilai rumah seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atau saat pembelian rumah di perumahan Green land, kec. Menganti dengan nilai rumah seharga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), namun pada

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1448/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi korban.

- Bahwa selanjutnya kehendak kerjasama bisnis trading forex bukan berasal dari Terdakwa melainkan saksi korban bersama dengan saudara kandung yang lainnya adalah berdasarkan pada fakta dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Terdakwa, yang mana saksi korban dalam kedudukan sebagai Tergugat tertarik dengan aktivitas trading forex dan guna mengetahui untung rugi dan resiko meminta Terdakwa untuk dijelaskan tentang trading forex tersebut. (vide: *perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 384/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 15 April 2020*)
- Bahwa termasuk pula selama bekerjasama dibidang Trading forex tersebut, pada rentang 25 Juni 2018 hingga 31 Desember 2018 saksi korban Bagus Wandhaputra Septiawan telah mendapat keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp 664.500.000,- (enam ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : pada tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp.284.000.000,- tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp. 8.000.000,- tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 5 Agustus 2018 sebesar Rp40.000.000,- tanggal 12 November 2018 sebesar Rp 40.000.000,- dan Rp10.000.000,- tanggal 14 November 2018 sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 21 November 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 3 Desember 2018 sebesar Rp 40.000.000,- tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp25.000.000,- tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 72.500.000,-. (vide: *halaman 20, Putusan Nomor: 1546/Pid.B/2020/PN.Sby*)
- Bahwa bertitik tolak hal tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum rangkaian fakta-fakta hukum yang menerangkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan maupun penggelapan sebagaimana didakwakan dalam perkara a quo adalah fakta hukum yang tidak dapat diakui kebenarannya secara mutlak.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1448/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa sebagai hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban

adalah hubungan keperdataan dan bukanlah tindak pidana berdasarkan pada peristiwa hukum yang bermula dari kerjasama trading forex dan selanjutnya dalam bisnis trading forex tersebut mengalami kebangkrutan sehingga dana Terdakwa maupun saksi korban menjadi loss atau hilang semua, kemudian dengan hilangnya dana tersebut meminta kepada Terdakwa mengembalikan semua dana yang hilang dan memaksa menandatangani akta perjanjian yakni Akta perjanjian Hutang Piutang Nomor: 06, tanggal 05 Mei 2019 dan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 07, tanggal 05 Mei 2019, dibuat oleh Notaris Andhinee Fajar Pristanti, SH., M.Kn.

- Bahwa adapun terkait dengan kedudukan akta-akte perjanjian tersebut diatas, dimana Terdakwa menandatangani dalam keadaan tekanan/ancaman, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat dibuatnya perjanjian, maka Terdakwa menuntut Akta perjanjian Hutang Piutang Nomor: 06, tanggal 05 Mei 2019 dan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 07, tanggal 05 Mei 2019, dibuat oleh Notaris Andhinee Fajar Pristanti, SH., M.Kn. dibatalkan. (vide: *perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 384/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 15 April 2020*);
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, berpedoman pada Pasal 81 KUHP seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu mempertanggungkan penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputus lebih dulu (pra-yudisial), oleh satu mahkamah lain, mempertanggungkan gugurnya penuntutan untuk sementara.
- Bahwa diperkuat pula berdasarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung RI) No.1 Tahun 1956, Pasal 1 yang menyebutkan: "*Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu*

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1448/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya

atau tidak adanya hak perdata itu”;

- Bahwa dengan demikian dihubungkan dengan unsur terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana dakwaan kedua dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah secara jelas unsur tersebut tidak terpenuhi, mengingat penerapan pasal dalam dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa tidak dapat dilakukan sebelum adanya putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa selanjutnya berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap unsur lainnya yaitu memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang kepadanya, membuat utang, atau menghapuskan piutang, sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah perbuatan yang tidak terpenuhi oleh Terdakwa.
- Bahwa termasuk pula dihubungkan dengan Terdakwa telah mengakui menerima uang dari saksi BAGUS WANDHAPUTRA SEPTIAWAN sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah), yang mana sejak awal peruntukannya adalah untuk kerjasama trading forex dan bukanlah pembelian tanah merupakan perwujudan dari itikad baik Terdakwa untuk mengakui dan membenarkan adanya hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban. Oleh karenanya jika menurut saksi korban telah jadi korban dari tipu muslihat, keadaan palsu atau perkataan bohong maka pemulihannya adalah melalui gugatan perdata di pengadilan umum.
- Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya niat tidak baik dari terdakwa (itikad jahat), maka sejalan dengan asas Actus non facit reum, nisi mens sit rea, tidak semua perbuatan harus dipertanggungjawabkan secara pidana kecuali dilakukan dengan itikad jahat(Criminal Intent).
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, terkait dengan rangkaian perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa adalah secara jelas tidak terbukti atau

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1448/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan perbuatan dalam ranah hukum perdata,

maka beralasan menurut hukum Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh

dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menangani perkara a

quo berkenan untuk mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima banding dari Pembanding/Terdakwa **Moch Sedy Junniar Bin Bambang Djoko Triono**;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1546/Pid.B/2020/PN.Sby, tanggal 08 Oktober 2020, yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Sedy Junniar Bin Bambang Djoko Triono** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Moch. Sedy Junniar Bin Bambang Djoko Triono** dari seluruh dakwaan penuntut umum tersebut atau setidaknya tidaknya Terdakwa **Moch. Sedy Junniar Bin Bambang Djoko Triono** dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging);
3. Mengeluarkan Terdakwa **Moch. Sedy Junniar Bin Bambang Djoko Triono** dari tahanan.
4. Memulihkan hak Terdakwa **Moch. Sedy Junniar Bin Bambang Djoko Triono** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan pada Negara.

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1448/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia, persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan

pidana Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 1546/Pid.B/2020/PN Sby, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat dan perlu diubah; dengan pertimbangan antara Terdakwa dan Saksi korban ada kerja sama dalam bisnis tanah/ rumah dan bisnis Trading Forek yang saling menguntungkan sehingga antara Terdakwa dan Saksi korban saling percaya;

- Bahwa uang sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa tidak dapat dikembalikan dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam nota pembelaan maupun memori banding dari Terdakwa, dan telah dibuat perjanjian hutang piutang Nomor 6 Tanggal 5 Mei 2019 dan Perjanjian Kerjasama Nomor 7 Tanggal 5 Mei 2019. Karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) terlalu berat bagi Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1448/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 1546/Pid.B/2020/PN Sby haruslah diubah sekedar mengenai lamannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka penahanannya harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 1546/Pid.B/2020/PN Sby, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa MOCH. SENDY JUNNIAR Bin BAMBANG DJOKO TRIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MOCH. SENDY J UNNIAR bin BAMBANG DJOKO TRIONO dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1448/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Nomor 0885124149 an.

Bagus Wandhaputra Septiawan yang telah dilegalisir oleh Bank BCA;

Dikembalikan kepada saksi korban BAGUS WANDAPUTRA SEPTIAWAN;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2020** oleh kami, **Dr. Jack Johanis Oktavianus, SH.MH.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **Herry Sasongko, SH.MH.** dan **I Gusti Lanang Putu Wirawan, SH.MH.** para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **18 Desember 2020**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota Majelis, serta **Judi Rusianto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Herry Sasongko,, SH.MH.**

Dr. Jack Johanis Oktavianus, SH.MH.

2. **I Gusti Lanang Putu Wirawan, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

Judi Rusianto, SH.,MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1448/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)